

**TINDAK PIDANA MAKAR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG**

**HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**

*Disusun oleh :*

**Syarif Hidayatullah**

**02043100095**

**UNIVERSITA SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2008**

7

1

8  
243.93 07  
Hid  
t  
2008



**TINDAK PIDANA MAKAR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**

R. 16398  
16770

Disusun oleh :

**Syarif Hidayatullah  
02043100095**

**UNIVERSITA SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Syarif Hidayatullah  
**NIM** : 02043100095  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : “Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana”.

**Inderalaya, Febuari 2008**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Elfira Taufani, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 131 789 515**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 131 470 620**

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA  
HARI : KAMIS  
TANGGAL : 14 FEBUARI 2008

Nama : Syarif Hidayatullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100095  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

KETUA : H. Albar Sentosa Subari S.H.,S.U.

SEKETARIS : Rosmala Polani, S.H.

ANGGOTA : Elfira Taufani, S.H.,M.Hum.



Inderalaya, Febuari 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H.

Nip. 130 604 256

## *Motto dan Persembahan*

### **MOTTO :**

**“KESABARAN DAN KETABAHAN ADALAH KUNCI MENUJU  
KESUKSESAN”.**

### **KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

1. ORANG TUAKU YANG TERCINTA,  
SERTA SAUDARA-SAUDARAKU  
TERSAYANG.
2. KEPADA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
INI.
3. SAHABAT-SAHABATKU.
4. ALMAMATERKU

## *KATA PENGANTAR*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas kehendaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat dan salam untuk jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Elfira Taufani S.H.,M.hum, selaku pembimbing I, serta keluarga yang telah banyak membantu agar terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Melkian Elvani S.H.,M.hum, selaku ketua jurusan sistim hukum dan peradilan pidana dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
4. Seleruh Staff Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahqu Abdullah Fattah Sy dan ibuqu Farida Hanim yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukunganya baik moril maupun materil. Terimah kasih atas semua yang telah kalian berikan untuk ku.

6. Kakakku Rahmad Friadi S.E, ayukqu Devita Suryani dan adikku Aspirani Utari yang selalu memberikan perhatian, semangat dan doa untuk ku.
7. Sepupuhku Fahmi Agustian, Imam Bahana, Deni, Mahmud, Adi, Firza, Pikri, Rismar, Cahaya, Fani Fadilah, Nurul, Nurya, Dedek, yuk Kaka, Lia, Lita, Tama, Prima, dan lain-lain terima kasih atas saran dan kritiknya.
8. Seluruh keluarga besarku (yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu) terima kasih atas kasih sayang, perhatian semangat dan doanya untukku.
9. Ibu Rosmala Polani dan Pak albar selaku penguji saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H,M.hum selaku pembimbing akademik dan terima kasih karna telah mengajari saya telah membuat skripsi serta, telah relah membuang waktunya demi saya.
11. Bapak Syarifuddin Pettanasse S.H.M.hum terima kasih atas segala bantuanya yang diberikannya selama perkuliahan.
12. Bapak Ahmaturrahman, S.H. terima kasih karna telah banyak memberikan dukungan morilnya selama perkuliahan.
13. Bapak Romson H. Achmad Romson, S.H.,LLM yang memberikan banyak nasehat sehinggah, saya mampu menyelesaikan persoalan akademik saya dan memberikan dorongan kepada saya untuk terus semangat dan maju.
14. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H. terima kasih karan telah membantu saya dalam memperbaiki skripsi ini.

15. Bapak Antonius Suhadi AR, SH yang telah mau meluangkan waktunya untuk memahami bagaimana tata cara pembuatan skripsi.
  16. Wahid *thank's* to bantuannya *you're my best friend*.
  17. Supanji Suyudhana, Abdusalam, Bambang Nurdiansyah, Nangkok Silalahi, Doni Ariansyah, Iqro Fatihah, Windha, Laogita, Marsandi Eka Saputra, David Ramsen, Irmansyah, Benny Capah, Irman Adilah, Arianti Maya PD, Ari Anugerah, Dita, Sony, Rendiko, Desna dan Mila Surahmi terima kasih atas segalanya. Semoga semua kenangan indah saat bersama takkan pernah terlupakan.
  18. Teman Main Gapqu Qupek, Auri, Budi, Joko, Babas, Aron, Sigit dan Akbar. Terimah kasih atas segala gangguanya.
  19. Special Thank's Pak Agos dan Keluarga terima kasih atas bantuannya selamah penyelesaian skripsi ini dan memberikan banyak masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
  20. Teman seperjuangan ku Daud, Helmi dan Mulya terima kasih atas pengertiannya.
  21. Ayuk Welas Retno Ningsih terimah kasih sebesar-besarnya karna selamah perkuliahan telah membantu saya.
  22. Seluruh teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya seluruh angkatan terima kasih atas bantuannya dan dukungannya.
- Dalam menyusun Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan kemampuan sebagai manusia biasa. baik dalam hal

isi maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Bila ada yang kurang berkenan, izinkan kami memohon maaf yang sebesar – besarnya. Semoga Skripsi ini sedikit banyaknya dapat menambah wawasan dan pelajaran bagi pembaca.

Palembang, 7 February 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	UPT PERPUSTAKAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	UNIVERSITAS SEBELAJAYA	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	NO. DAFTAR: 020125	iii
HALAMAN MOTTO .....	TANGGAL: 28 APR 2008	iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>		<b>1</b>
A. Latar Belakang .....		1
B. Perumusan Masalah .....		6
C. Tujuan Penulisan.....		6
D. Manfaat Penulisan.....		6
E. Ruang Lingkup.....		7
F. Analisis Data.....		7
G. Metodologi Penelitian .....		7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>10</b>
A. Makar .....		10
1. Pengertian Makar .....		10
2. Macam-Macam Makar .....		12
3. Pasal-Pasal Dalam KUHP Yang Berhubungan Dengan Perbuatan Makar .....		17
B. Pengaturan Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....		22
C. Kejahatan Politik.....		24
1. Politik.....		24
2. Pengertian Kejahatan Politik.....		25

3. Teori-teori Pidana Politik.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Makar Sebagai Kejahatan Politik.....	31
B. Ekstradisi Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Politik .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini, merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pemberlakuan KUHP hingga saat ini, dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan. "Segala badan Negara dan peraturan yang ada pada saat itu masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar 1945".

Dapat disimpulkan, bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal II aturan peralihan yang disebutkan diatas hanya mengatur secara umum, dengan kata lain tidak secara khusus menyebutkan memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Pengaturan secara khusus pemberlakuan KUHP di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946.

Pemberlakuan KUHP melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 belum diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Hanya di daerah-daerah:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1946, berlaku diseluruh wilayah bekas NRI Yogya, ditambah dengan daerah pulihan. Dengan perkataan lain berlaku di Sumatra, Jawa dan Madura minus Jakarta raya dan Kalimantann minus Kalimantan Barat (sebagai daerah pulihan), atas nama : Prof. Oemar Senoaji, SH dan lain-lain ;
2. Undang-undang No.1 Tahun 1946 berlaku diseluruh wilayah bekas NRI-Yogya, ditambah dengan daerah pulihan, kecuali daerah-daerah pulihan di Kalimantan. Dengan perkataan lain hanya berlaku di

Sumatera minus Neg. Sumatera Timur dan dijawa + Madura minus Jakarta raya (atas nama: HAN BIN SIONG)

3. Undang-undang no.1 Tahun 1946, berlaku diseluruh Jawa dan Madura serta Sumatera, tanpa kecuali (PROF.MOELJATNO SH),<sup>1</sup>

Setelah dikeluarkan Undang-undang No.53 Tahun 1958 barulah KUHP diberlakukanya untuk seluruh daerah di Indonesia.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada saat ini telah disesuaikan dengan kondisi Negara Indonesia, ketentuan-ketentuan terdapat di dalam KUHP yang bertentangan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini diatur di dalam rumusan Pasal V Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa "Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku."

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisikan aturan umum yang terdiri dari Bab I sampai dengan IX atau dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103; Buku kedua berisikan kejahatan-kejahatan yang terdiri dari Bab I sampai dengan XXXI atau dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488; Buku ketiga berisikan pelanggaran-pelanggaran yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX atau dimulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

---

<sup>1</sup> Han bin Siong dalam E.Y Kanter dan S,R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Halaman 48

<sup>2</sup> *Ibid*

Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Buku pertama Bab I sampai dengan VIII, selain berlaku untuk buku pertama dan kedua KUHP, berlaku juga untuk peraturan-peraturan pidana diluar KUHP, kecuali oleh peraturan lain untuk Buku ke-II dan Ke-III KUHP, hanya berlaku bagi peraturan-peraturan hukum pidana lainnya jika dalam peraturan lainnya itu ditentukan secara tegas sedemikian itu dengan tegas memperbedakan kejahatan dan pelanggaran.

Bab I dari Buku kedua dari KUHP mengatur tantang kejahatan terhadap keamanan negara yang terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP. Pasal 104 KUHP sebagai pasal pertama bab I, mengatur tantang kejahatan yang dapat di katagorikan sebagai kejahatan makar.

Pasal 104 menyatakan :

“makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.“

Pasal 106 menyatakan :

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.“

Makar dalam Bahasa Belanda diterjemahkan sebagai *aanslag* adalah “...setiap perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden

atau Wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah”.<sup>3</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia “...Makar berarti serangan, tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam Pasal 87 kitab undang-undang hukum pidana yang mengatakan makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa pelaksanaan (*begin van uitvoering*)”<sup>4</sup>.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah dengan maksud untuk membuat Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Jadi dalam hal ini, yang dilarang dalam Pasal 104 KUHP ini adalah akibat yang ditimbulkan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan tidak ada pengaturannya, karena yang penting adalah akibatnya.

Kalau diperhatikan, pengaturan makar di dalam KUHP tidak mengikuti asas-asas yang berlaku secara umum. Perbuatan makar ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, hal ini terbukti dengan tidak diakuinya masalah percobaan dalam kasus makar ini, seperti yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan dalam kasus makar ini dianggap sebagai kejahatan yang sudah penuh. Hal ini dapat diketahui dari perumusan Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977. Halaman 12

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama, 2003, Bandung, Halaman 197

“Hukuman yang sama dapat dikenakan juga teradap mereka, yang dengan maksud untuk memprersiapkan ataur mempermudah salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang diatur di dalam Pasal-Pasal 104 – 108 : ...”

Pada intinya, tindak pidana makar selalu berhubungan dengan keamanan negara. Perbuatan makar dilakukan dikarenakan adanya rasa tidak puas terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan makar dapat dilakukan oleh satu, atau dua orang atau, bisa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai visi dan misi yang sama, dalam mencapai suatu tujuan.

Perbuatan makar pada umumnya merupakan perbuatan ditujukan untuk mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa, dikarenakan pemerintahan yang sedang berkuasa tersebut dianggap tidak sesuai atau sejalan dengan visi dan misi yang sama, mereka miliki.

Dari kedua pasal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia, jadi perbuatan makar . Di dalam KUHP, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan tentang perbuatan makar tersebut harus memiliki motif atau tujuan politik.

Tertarik dengan persoalan makar ini, maka penulis ingin mencoba membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul : **“TINDAK PIDANA MAKAR DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang dipilih dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah makar di dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik?
2. Apakah pelaku Kejahatan makar dapat diekstradisi?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apakah makar di dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pelaku makar diekstradisi.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan perkembangannya perkembangan hukum positif di Indonesia, terutama dengan pengaturan kejahatan makar terhadap keamanan negara.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pembantuk uu dalam membuat kebijakan-kebijakan kejahatan terhadap delik keamanan negara.

## **E. Ruang Lingkup**

Skripsi ini akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah makar. Selain itu, makar merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang luas, agar pembahasan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah makar yang dikategorikan kejahatan politik yang diatur dalam Buku kedua Bab I dibawah judul/titel Kejahatan terhadap keamanan negara.

## **F. Analisis Data**

Pembahasan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana makar dan ekstradisi. Selanjutnya, data yang didapat kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai kejahatan makar menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **2. Jenis dan sumber data**

Jenis data adalah digunakan data kualitatif dengan data sekunder sebagai

sumber data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

### 3. Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan melalui studi perpustakaan, yaitu bahan buku primer, sekunder dan tersier.

- a. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mengikat (peraturan perundang-undangan). Yaitu:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi;
2. Undang-undang No.26 tahun 1999 tentang penghapusan Undang-undang No.11/PNPS/1964;
3. Undang-undang No. 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan;
4. Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder :

1. Buku-buku;
2. Hasil penelitian dan ;
3. Doktrin..

c. Bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Nusantara. *Pidana Politik Seri Diskusi Hukum dan Politik*. Devisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (YLBHI)), Jakarta :
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 2002
- Eddy O.S Hiariej (ed). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Jakarta, 2006
- E.Y Kanter dan S,R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara – Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Elsam, Jakarta, 1999
- J.G. Starke, *An Introduction To International Law*, disadur oleh F. Isjwara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, edisi ke-IV, 1972
- Loebby Loqman. *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun
- S.R. Sianuri, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit; Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989
- Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, *Kriminologi*. Rajawali pers : Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003
- Kamus :**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ketiga, 1990.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977